TINDAK INTIMIDASI *(CYBER BULLYING)* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

BELLA DELFNY DAMERIA HUTABARAT

502017146

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK INTIMIDASI (*CYBER BULLYING*) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

NAMA : Bella Delfny Dameria H
NIM : 50 2017 146
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Reny Okprianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Helwan Kasra, SH., M.Hum** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Rosmawati, SH., MH ( )

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLA DELFNY DAMERIA HUTABARAT

NIM : **502017146**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **TINDAK INTIMIDASI (CYBER BULLYING) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

METERAI TEMPEL

Bella Delfny Dameria Hutabarat

MOTTO

”*Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya*”

(*QS. Al-Baqarah:286*)

Skripsi ini dipersembahkan

Kepada :

a) **Allah SWT**
b) **Ayah dan Ibu**
c) **Saudara- saudara**
d) **Teman- Teman**
e) **Almamater**

ABSTRAK

TINDAK INTIMIDASI *(CYBER BULLYING)* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Cyber bullying adalah istilah yang digunakan pada saat seseorang mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa, atau menjadi target bulan-bulanan oleh orang yang lain menggunakan teknologi internet, teknologi digital interaktif maupun teknologi mobile. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap tindak pidana Cyber bullying dan bagaimana Sistem Pembuktian Tindak Pidana Cyber bullying. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: (1). Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana Cyberbullying baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut. (2). Sistem pembuktian terhadap Tindak pidana, *Cyberbullying* yang masih di dasari oleh KUHAP, secara legalitas belum mengatur tentang ketentuan mengenai alat bukti dan data elektronik, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengakui, pembuktian berdasarkan alat bukti dan data elektronik. Namun mengingat dalam sistem hukum di Indonesia dalam hal pembuktian, seorang Hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara walaupun ketentuannya masih belum jelas.

Kata kunci: Perspektif hukum pidana, tindak pidana, intimidasi, media sosial *(CAYBER BULLYING)*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulisan panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINDAK INTIMIDASI *(CYBER BULLYING)* DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .

Dengan Terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H.Abid Djazulu, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;
4. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
6. Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;

7. Ibu Renny Oktpriyanti, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Bapak Helwan Kasra,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
9. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa ;
10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Bapak saya Emerson Hutabarat. Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Ibu saya Karyawati wanita paling kuat di dunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
11. Adik-adik saya Michael Yordan Hutabarat dan Suci Olivia Hutabarat yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga kelak kalian dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.
12. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya cintai, Semoga tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Palembang

13. Kekasihku Primadhoni Delpianto yang selalu sabar dan memberikan semangat, dukungan serta selalu mendoakan yang terbaik untukku.
14. Dulur-Dulurku CAHAYA Terimakasih atas kebersamaan yang terjalin dan terjaga sampai detik ini.
15. Sahabat-sahabatku DUNIA GEMBIRA Kirana Primahani, Intan Tri, Marini Terimakasih atas kebersamaan dari semester 2 Sampai dengan sekarang yang terjalin dan terjaga sampai detik ini.
16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya, Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala keritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penelis di masa yang akan datang, semoga penulis skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalammu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Palembang, Februari 2021

Bella Delfny Dameria Hutabarat

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

1. Jenis Penelitian 9

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 9

3. Teknik Pengumpulan Data 10

4. Analisa Data 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Intimidasi (*Cyber Bullying*) 12

B. Media Sosial 23

C. Hukum Pidana Indonesia 28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum Terhadap tindak pidana *Cyber Bullying* 34

B. Sistem pembuktian tindak pidana Cyberbullying di media sosial 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran-saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual[1]. Dewasa ini menggunakan istilah *"maya"* sebagai pengganti istilah *"cyber".* Dikarenakan definisi menurut KBBI kata maya adalah nampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada, hanya ada dalam angan-angan atau khayalan[2]. Di era globalisasi ini kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi *(informasi society)* yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian. Tidak hanya itu saja internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain sebagainya.

Internet atau *interconection* dan *network* adalah jaringan yang berhak dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jarimgan secara global[3]. Internet kemudian membawa penggunanya kepada ruang

---

[1)] Septa Candra, Jan Crijns, dkk , 2012, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Bali, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, hlm 124

[2)] Suharso dan Retnoningsih, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* Semarang, Widya Karya, hlm 48

[3)] Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 81

baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. *Cyberspac*e merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah dapat eksis bersama tanpa batas negara.

Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi, Sebuah teori ini menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan[4].

Kejahatan yang sering terjadi saat ini di Dunia Maya yaitu *cyber bullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber. Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya *(Cyberbullying)* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler, Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa[5].

[4)] Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama,, hlm 18

[5)] *https://id.wikipedia.org/wiki/intimidasi_dunia_maya*, Glorious Engine, diakses pada tanggal 19 September 2020

Bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya[6]. Karena kemudahan beraktivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan merugikan banyak orang. Kini bullying berkembang ke media yang membuat orang lebih bebas sepenuhnya,yaitu media sosial. Sedangkan Media Sosial secara sederhana dapat dijelaskan sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terhubung dalam suatu jaringan. Dengan berhubungan tersebut, mereka dapat berbagi, antara satu dan yang lain, ide atau gagasan serta informasi lainnya baik teks, gambar , atau bahkan video.

Perundungan di dunia *(Cyber Bullying)* ini merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Bahkan beberapa khasus, kejahatan ini menyebabkan korban gangguan mental. Seperti yang terjadi dengan khasus *bullying* anak Ussy Sulistiawati ketika usai mengunggah foto di sosial media foto tersebut justru mendapatkan komentar-komentar tidak sopan dari warganet yang ditunjukan pada anak perempuan ussy, anak tertua ussy yang berinisial A ini juga sering terkena *body shamming,* hingga menyebabkan ia sempat tidak mau makan demi mendapatkan tubuh yang ideal dan selalu mengurung diri di dalam kamar, Riset yang dilakukan oleh *Eunice*

---

6) Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?,* Solo, Tiga Serangkai, hlm 11

Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development menunjukkan bahwa anak yang dirundung melalui media elektronik,seperti komputer atau telepon seluler memiliki risiko yang lebih tinggi untuk depresi dari pada anak yang dirundung secara langsung.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana. Ketentuan dalam Pasal 45 B termasuk juga didalamnya perundungan di dunia siber *(Cyber Bullying)* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibat kekerasan fisik,psikis,dan/atau kerugian materil, Dalam Pasal 45 B UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana di maksud dalam pasal 29 ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"[7].

Dalam KUHP telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber bullying* walaupun tidak ada aturan yang dijelaskan secara spesifik KUHP hanya mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, kekerasan dan pelecehan. Adapun hal tersebut diatuur dalam KUHP yakni:

a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

[7)] Surya Ely S, 2017, *Amandemen Undang-Undang ITE*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25

e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)[8].

Karakteristik aktivitas didunia cyber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia cyber. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap *cyber bullying* adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) [9].

Tindakan yang dapat dilakukan Korban kepada Pelaku Bullying di Media sosial pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika[10]. Terkait Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur : Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Adapun Tindakan Preventif yang harus diketahui, perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, dan lainnya termasuk bentuk ujaran kebencian yan dimaksud Surat Edaran kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015

[8)] Andi Hamzah, 2016, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 124-125
[9)] Krahe, 2005, Dampak globalisasi dalam dunia internet allabeta, Jakarta, hlm.18
[10)] *http://aduankonten.id/* Diakses pada tanggal 21 September 2020

tentang Penanganan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*[11]. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dibutuhkan kepastian hukum dalam menegakkan Hukum bagi Pelaku Tindakan cyber bullying.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana cyber bullying menurut perspektif hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana *cyber bullying* di media sosial?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas kajian hukum terhadap tindak pidana intimidasi *(Cyber Bullying)* di sosial media dan hanya sebatas menjelaskan bagaimana pembuktian tindak pidana intimidasi *(Cyber bullying)* di media sosia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kajian hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* melalui media sosial menurut hukum pidana indonesia
2. Pembuktian tindak pidana *cyber bullying* di media sosial.

D. Kerangka / Definisi Konseptual

1. Tindak Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya *(Cyberbullying)* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak

---

[11]*Op.Cit*, *https://id.wikipedia.org/wiki/intimidasi_dunia_maya*, Glorious Engine, diakses pada tanggal 19 September 202

atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa[12].

Cyber Bullying merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan, dan diintimidasi, serta dapat membuat orang saling mengancam dan menyakiti/ menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile, seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon seluler dan pesan teks[13].

2. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual [14]
3. Hukum Pidana Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum Pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang

---

[12)] *http://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya*, Hanif-pram, diakses pada tanggal 21 September 2020

[13)] Abdul Sakban, Sahrul, 2017, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Jakarta, CV Budi Utama, hlm 12

[14)] *http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pembullyan-dimedia-sosial* diakses pada tanggal 21 September 2020

dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya[15]. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum[16].

2. Jenis dan Sumber data

---

15)

16) Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus ,artikel, buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain

a. Bahan hukum primer

   Bahan hukum yang mempunyai otoritas *(authoriatif)* yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Tenik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal,

perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahan hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induk, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian tindak intimidasi, Cyber Bullying, Media Sosial, Perspektif, Hukum Pidana.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* melalui media sosial menurut perspektif hukum pidana indonesia dan sistem pembuktiaan tindak pidana *cyber bullying* melalui media sosial.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Sakban, Sahrul, 2017, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Jakarta, CV Budi Utama

Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama

Andi Hamzah, 2016, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT.Rineka Cipta

Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Solo, Tiga Serangkai

Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group

Pradityo, Randy, 2016, K*ebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana,* Vol 5

Septa Candra, Jan Crijns, Dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Bali, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden,

Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT Refik Aditama

Suharso dan Retnoningsih,2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Semarang, Widya Karya

Surya Ely S, 2017, *Amandemen Undang-Undang ITE*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Peraturang Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-UndangNomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/intimidasi_dunia_maya, Glorious Engine, diakses pada tanggal 19 September 2020

http://aduankonten.id/ Diakses pada tanggal 21 September 2020

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi pembully-dimedia-sosial diakses pada tanggal 21 September 2020

http://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya, Hanif-pram, diakses pada tanggal 21 September 2020

*https//www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidanan//*diakses pada tanggal 09 januari 2021